



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Komplek xxx, Kelurahan xx Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xx, xx, agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Komplek xxx, Kelurahan xx Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :128/09/XI/1999 pada tanggal 07 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan tinggal di Komplek Konen, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dikaruniai tiga orang anak;
 - a. xxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, xx, xx, Agama xx, Jenis Kelamin xx, Umur xxx Tahun, anak pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
 - b. xxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, xx, xx, Agama xx, Jenis Kelamin xx, Umur xxx Tahun, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
 - c. xxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir, xx, xx, Agama xx, Jenis Kelamin xx, Umur xxx Tahun, anak ketiga Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2019 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret Tahun 2024, Pada saat itu anak dari Penggugat dan Tergugat meminta untuk membayar keperluan sekolah, kemudian Penggugat dan Tergugat berdiskusi lalu Penggugat memberi sebagian untuk keperluan tersebut dan sisanya dari Tergugat, namun nyata nya Tergugat tidak memenuhi kekurangan uang keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat. Karena hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak dan keluarga dan bersabar menunggu perubahan tergugat, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah berubah untuk lebih baik;
7. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kepala Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Nomor: 474/108/SM/2024, tertanggal 23 Juli 2024, maka penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);

10. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal menetapkan Dr. Ridho

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H.I., M.E.Sy., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 14 Agustus 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga, terkait dengan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor : 780/KPA.W2-A14/HK2.6/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, maka Penggugat dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jis Pasal 7 SEMA Nomor 10 tahun 2010 Lampiran B Bab IV dan pasal 1 ayat 4 dan pasal 8 PERMA nomor 1 tahun 2014, oleh karena itu biaya perkara prodeo yang telah dikabulkan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2024;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2024/PA.Kbj